

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi.

Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.¹ Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.²

Tanah dalam perspektif ideologi negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofi, politis dan sosiologis yang mendasarinya apakah tanah dipandang sebagai komoditas atau sebagai aset. Hukum agraria dan sistem hukum yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris, telah mengubah pandangan terhadap tanah sebagai komoditas atau benda yang dapat diperdagangkan, berbeda dengan rakyat pribumi atau

¹ H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 10

bumi putra tetap memandang tanah sebagai aset bersama yang menurut sistem hukum adatnya diyakini bahwa tanah memiliki sifat *religius magis* dan tidak dapat diperdagangkan.³

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.5/1960 yang berbunyi :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Tanah-tanah yang kepemilikannya terdiri dari beberapa orang atau kelompok seperti tanah adat (tanah yang bersifat *publiekrechtelijke*) mengenai pendaftaran tanah pada awalnya bukanlah sesuatu yang penting dilakukan, sebab yang diprioritaskan adalah fungsi haknya yakni bagaimana supaya dapat memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga sekawasan yang hidup di atas tanah tersebut, bukan fungsi amannya hak tersebut ditangan seseorang.⁴ Selain itu pengaruh perkembangan manusia yang semakin maju, tentu tanah milik bersama dalam satu kawasan atau satu keluargapun akan menjadi sasaran untuk dikeluarkan

³ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020) hlm. 1-2

⁴ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), hlm. 98

bagian-bagian tertentu kepada individu anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dari kepemilikan bersamanya.

Proses seperti ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia secara alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas tanah-tanah adat atau tanah milik keluarga sekalipun.⁵ Tetapi sekalipun pendaftaran tanah bukan tradisi berdasarkan konstruksi Hukum Adat, namun untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas tanahnya, maka pendaftaran tanah tersebut sudah dapat dipastikan akan menjadi suatu hal yang harus digiatkan.⁶ Secara alamiah kepemilikan bersama tersebut semakin lama semakin menyempit (mungskret) akibat proses individualisasi pemilikan tanah, maka tuntutan mendaftarkan tanah yang dilindungi tentunya tidak lagi dapat dielakkan atau sudah menjadi keharusan.⁷

Sebagaimana Pasal 8 Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan :

“Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo) dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebih lanjut.”

Adapun Pasal 3 UU No. 5/1960 juga menjelaskan :

⁵ *Loc. Cit*, hlm. 98

⁶ *Ibid*, hlm. 97

⁷ *Ibid*, hlm. 96

“pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pendaftaran tanah itu sendiri merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, Untuk melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum, dan untuk mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Hal tersebut juga tercantum Pasal 19 UU No. 5/1960 yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Status tanah atau riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Status tanah atau riwayat tanah, pada saat ini dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk tanah-tanah bekas hak-hak barat dan hak-hak lainnya. Adapun riwayat tanah dari PBB atau surat keterangan riwayat yang menjelaskan pencatatan, dan peralihan tanah girik milik adat dan sejenisnya pada masa lampau saat ini.⁸

Persoalan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah mengenai tanah-tanah Indonesia baru mendapat penyelesaian secara prinsipil dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menetapkan Pasal 19 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebutkan untuk menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

⁸ Istijab, *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*, (Surabaya: Qiara Media Partner, 2017), hlm.

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) UUPA, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang meliputi Kadaster dan Pendaftaran Hak.⁹ Kebijakan dalam sistem pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti telah didaftarkannya suatu bidang tanah ditengarai selian belum merefleksikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai tujuan utama pendaftaran tanah, tetapi telah pula mengakibatkan ketidakadilan terhadap pemegang hak atas tanah dari sistem publikasi negatif yang dianut dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kebijakan legislasi dan regulasi di bidang pertanahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, pada hakikatnya bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah, akan tetapi jaminan kepastian dan perlindungan hukum tersebut justru menimbulkan permasalahan. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah sistem publikasi negatif tetapi mengandung unsur positif atau disebut juga dengan sistem campuran/keseimbangan.¹⁰

⁹ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 81

¹⁰ Suharyono M. Hadiwiyono, *Op. Cit*, hlm. 3-4

Pendaftaran tanah di Indonesia yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang berlaku selama 27 tahun kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai revisi atas PP No.10/1961 yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997. Kedua peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechts kadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga menimbulkan rasa mantap dan rasa aman mengenai kepastian hukumnya, kepastian mengenai tanah yang dihaki, dan adanya perlindungan hukum untuk mencegah gangguan dari penguasaan dan/atau sesama warga masyarakat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertipikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.

Pendaftaran tanah sendiri pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal. Yang dilakukan berdasarkan keinginan atau kepentingan pemegang hak atas tanah.

Kemudian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹¹

Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu Pemerintah masih menemukan tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat. Pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk proses pendaftaran tanah, melainkan hanya membebankan biaya administrasinya saja. Salah satu daerah di Indonesia yang dapat obyek dari PTSL yaitu Kelurahan Limau Manis. Kelurahan Limau Manis yang terletak di Kecamatan Pauh dengan luas wilayah 24.86 KM². Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Padang, tanah yang sudah terdaftar sampai 2018 lalu, kurang lebih sebanyak 1.277 bidang. Sementara tanah yang sudah terdaftar tetapi gagal dalam proses PTSL nya sebanyak 1.118 bidang, kemudian masih banyak juga beberapa bidang tanah di Kelurahan Limau Manis yang masih belum didaftarkan program PTSL. Untuk jatah sertipikat, Kelurahan Limau Manis sendiri mendapatkan bagian 150 sertifikat gratis dari PTSL tahun 2018.

Dasar hukum PTSL yang berlaku saat ini yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

¹¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Namun dalam implementasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Selain itu, kepentingan siapa saja yang dilindungi serta sejauh mana hukum memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan data yang disajikan jika kemudian terbukti data tersebut tidak benar.¹²

Dapat dilihat dari realita yang terjadi Di Kelurahan Limau Manis saat ini pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mana untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk di Kelurahan Limau Manis telah disediakan 150 sertipikat. Namun aset tanah yang telah didaftarkan 80% nya adalah tanah ulayat, hanya sekitar 20% yang merupakan hak-hak atas tanah diluar dari pada tanah ulayat. Hal ini yang menimbulkan kendala dalam proses PTSL di Kelurahan Limau Manis, karena banyak bidang tanah yang sudah didaftarkan Kelurahan Limau Manis tetapi tidak dapat dilanjutkan proses nya ke Badan Pertanahan Nasional Padang karena terkait persyaratan yang sulit dilengkapi seperti izin dari niniak mamak. Sehingga ini yang

¹² Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012) hlm. 2-3

menimbulkan dampak terkendala nya program PTSL di Kelurahan Limau Manis.

Dalam upaya penyelesaian sementara apabila tanah-tanah ulayat yang didaftarkan dalam program PTSL tidak dapat dikeluarkan sertipikat, maka berdasarkan wawancara saya dengan bapak Abdurrahman unit bagian PTSL Kelurahan Limau Manis, dapat dilakukan pemetaan bidang tanah yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (5) yaitu dilakukan dengan cara pengukuran yang dilaksanakan terhadap batas-batas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pengukuran, dilakukan pemetaan atas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dalam peta pendaftaran tanah.

Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diberikan nomor identifikasi bidang tanah dengan satuan wilayah kabupaten/kota. Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat kemudian dicatat dalam daftar tanah.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi : **“PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP ATAS TANAH ULAYAT KAUM UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan dan penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang menunjuk Kelurahan Limau Manis sebagai lokasi pelaksanaan PTSL di Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan PTSL atas tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis Kota Padang?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan dan penetapan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Limau Manis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL atas tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Limau Manis Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk masyarakat sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terkait tanah ulayat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya dalam hal pendaftaran tanah sistematis lengkap terkait tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Sekretaris Kelurahan Limau Manis dalam hal pendaftaran tanah sistematis lengkap khususnya terkait tanah ulayat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, digunakan untuk melakukan identifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur undang-undang pendaftaran tanah. Sedangkan empiris, digunakan untuk menganalisis atau melakukan penelitian secara riil dalam lapangan dalam kehidupan yang ada dimasyarakat. Demikian pendekatan yuridis empiris yaitu, sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data tidak saja studi kepustakaan tetapi

juga penelitian dilapangan dengan masyarakat secara ril atau nyata.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, yaitu tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dan Kelurahan Limau Manis. Adapun penelitian ini dipilih diwilayah tersebut karena untuk mengetahui sejauh mana tanah yang sudah didaftarkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Padang terutama di Kelurahan Limau Manis terkait tanah ulayat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asalnya dari yang pertama belum diulang dan diuraikan orang lain.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis langsung dari Kelurahan Limau Manis Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

b. Data Sekunder

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Sripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm.63

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003) hlm.16

¹⁵ *Ibid*, hlm.65

Data Sekunder antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁶ Beberapa bahan-bahan yang relevan yaitu :

1) Bahan-bahan primer yang mencakup perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - b) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - c) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986) hlm.12

- e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
 - h) Undang-undang lain yang berubungan dengan penelitian ini
- 2) Bahan hukum sekunder
- Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintahan yang memuat peraturan perundang-undangan, kepustakaan, laporan-laporan, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanahan.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Op. Cit.*, hlm.66

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa pihak diantaranya adalah Seksi Program Pendaftaran

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm.50

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.101

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan
Limau Manis dan masyarakat.²⁰

5) Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan analisis metode kualitatif yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan respon yang banyak dan dengan keterangan jawaban yang banyak, namun tidak demikian tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Sehingga walaupun lokasinya terbatas, respondenya sedikit, jika data-data yang didapat itu kenyataan yang berlaku, maka data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya. Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode induktif, merupakan metode penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus ke umum.²¹

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm.57

²¹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm.68